

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Virus Corona (COVID-19)

Infection Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan *infection* yang mengganggu sistem respirasi yang dikenal dengan sebutan Covid-19 (World Health Organization, 2020). Virus ini mengakibatkan iritasi pernafasan ringan, peradangan paru-paru dan bisa menyebabkan kematian. Virus Corona ini bisa menyerang siapapun. Virus corona pertama kali ditemukan dikota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Penyebaran virus sangat cepat & menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia juga terkena wabah Covid-19. Sehingga beberapa negara menerapkan kebijakan *lockdown* yang merupakan salah satu cara untuk mengurangi penyebaran virus Corona. Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memperlambat serta menghentikan penyebaran virus corona.

Virus corona ialah virus yang dapat menginfeksi saluran pernafasan mengakibatkan infeksi pernafasan ringan misalnya *influenza* dan mampu menyebabkan pernafasan berat, contohnya infeksi paru-paru (*Pneumonia*). Penyebaran virus dengan tetesan sputum pada saluran respirasi, contohnya diruangan tertutup yang padat dengan sirkulasi udara yang buruk atau kontak langsung.

Gejala terpapar Virus Corona (COVID-19) hampir sama dengan tanda-tanda *influenza* yaitu demam, flu, batuk kering, sakit tenggorokan, & sakit kepala. Setelah itu, gejalanya bisa sembuh bahkan bertambah buruk. Gejala yang bertambah buruk mengalami demam tinggi, batuk, sesak nafas hingga nyeri dada. Untuk menentukan apakah gejala tersebut merupakan gejala Virus Corona, dibutuhkan *Rapid test* atau *Polimerase Chain Reaction* (PCR). Pencegahan penularan Covid-19 gunanya memotong rantai penularan bisa dilakukan dengan cara pemberian vaksin berfungsi

menciptakan imunitas & mencegah transmisi, deteksi dini & isolasi, *hygiene*, cuci tangan dan disinfeksi, memakai masker, menjaga daya tahan tubuh.

2.1.2 Pajak

Soemitro (1992) menyampaikan bahwa pajak merupakan indikasi rakyat yang berarti pajak semata-mata pada masyarakat. Untuk segala kebutuhan hidup manusia membutuhkan biaya. Sama halnya dengan suatu negara yang membutuhkan biaya untuk kegiatan operasional dan biaya yang dikeluarkan dibiayai dari penghasilan atau penerimaan negara (Soemitro & Rocmat, 1992). Pajak adalah donasi harus dibayarkan penduduk kepada pemerintah yang terhutang bagi individu maupun badan yang berkarakter mewajibkan berlandaskan undang-undang, dan bukan menerima kompensasi secara spontan & dipakai sebagai kepentingan pemerintah menjadi kemakmuran penduduk.

Penghasilan atau pendapatan pemerintah diperoleh atas rakyatnya melalui pemungutan pajak, selanjutnya berdasarkan perolehan pendapatan negara tersebut. Kausa tersebut adalah penghasilan yang sangat penting bagi penerimaan suatu negara. Di setiap kegiatan atau kepentingan yang dilakukan oleh rakyatnya, disitulah pemungutan pajak dilakukan. Pungutan pajak bisa dibilang mengurangi atau membebani penghasilan rakyatnya untuk membayar pajak, tetapi semua itu yang menikmati adalah rakyatnya, karena sudah dijelaskan diatas bahwa pemungutan pajak digunakan untuk operasional negara dan yang menikmati atau merasakan adalah rakyat.

2.1.2.1 Ciri-ciri yang Melekat pada Pengertian Pajak

- Pajak perpindahan aset per individu/badan terhadap pemerintah
- Pajak diserap menurut otoritas undang-undang dan tata cara pengelolaanya, sebagai akibatnya diwajibkan
- Penyetoran pajak bukan ditujukan terdapat kontraprestasi langsung sebagai perseorangan yang dialokasikan oleh pemerintah
- Pajak diserap negara baik pemerintah sentral dan region
- Pajak diperuntukan untuk biaya pemerintah, apabila penyerapannya kedapatan *excess*, dipakai guna mendanai *public venture*

- Pajak bisa dipakai selaku sarana untuk menggapai orientasi khusus berdasarkan pemerintah
- Pajak bisa diserap secara terbuka maupun tidak terbuka

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Fungsi *finansial (budgeter)* yakni kas negara diisi kekayaan yang berlimpah, memiliki tujuan membiayai pengeluaran negara. Pencapaian berdasarkan unit pajak ialah penerimaan yang paling utama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usaha peningkatan perolehan menurut sektor pajakan, pemerintah melangsungkan aneka macam penataan dari perspektif strategi maupun perspektif tatanan manajemen perpajakan dengan keadaan seperti:
 - a. Perubahan undang-undang perpajakan
 - b. Pembaharuan instansi pajak
 - c. Ekstensifikasi dan intensifikasi
 - d. *Extra effort* ketika penagihan maupun penerimaan pajak
 - e. Pengembangan *database* terkosolidasi
 - f. Pengadaan fasilitas dengan pendayagunaan teknologi informasi
 - g. Pembinaan norma fungsionari guna menumbuhkan ketertibann & *great administration* aparatatur pajak
2. Fungsi mengontrol (*regulerend*) yakni peranan pajak menjadi instrumen guna mengontrol masyarakat disisi ekonomi, sosial, guna dengan orientasi tertentu.
 - a. Pemberian insentif pajak (contohnya *tax holiday*, pemotongan dipercepat) di dalam rancangan guna meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri.
 - b. Pengenaan pajak ekspor untuk komoditas eksklusif dalam rangka melengkapi kepentingan dalam negeri.
 - c. Pengenaan bea cukai atas penjualan barang eksklusif bagi komoditas impor eksklusif guna mengamankan komoditas dalam negeri.

Dari dua fungsi tersebut memiliki keinginan yang lain misalnya sebagai redistribusi penerimaan serta menanggulangi inflasi.

2.1.2.3 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan strategi yang dibentuk pemerintah guna mengatur perekonomian suatu negara dari pengeluaran & penerimaan pemerintah yang didapatkan dari pajak. Instrumen utama strategi fiskal yaitu pengeluaran dan penerimaan pajak. Kebijakan fiskal memiliki tujuan, yaitu:

- a. Menumbuhkan percepatan nilai investasi
- b. Menstimulasi investasi secara maksimal bagi masyarakat
- c. Menumbuhkan peluang pekerjaan
- d. Menumbuhkan konsistensi perekonomian ditengah ketidakstabilan internasional
- e. Selaku daya guna mengendalikan inflasi
- f. Menumbuhkan dan mengalokasikan penerimaan dalam negeri

2.1.2.4 Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan fasilitas yang didefinisikan seperti dispensasi atau keringanan yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap sektor perpajakan. Peraturan menteri keuangan Nomor 23 Tahun 2020 berisi tentang pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang merupakan imbas dari pagebluk Covid-19. Kontribusi insentif pajak tersebut merupakan andil pemerintah sebagai respon dari ketidakstabilan ekonomi akibat wabah Covid-19. Kontribusi insentif pajak terjadi selama setengah tahun sejak bulan april hingga bulan september 2020, tetapi adanya perpanjangan masa berlakunya insentif pajak hingga bulan desember 2021 tertuang di Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2021. Jenis-jenis pajak yang mendapatkan insentif sebagai berikut:

2.1.2.4.1 Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pengurangan penerimaan yang berhubungan atas suatu pekerjaan, jasa, atau kegiatan pada sistem apapun yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan dilakukan oleh pemberi gawai yang memberikan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atau kompensasi menurut gawai yang diberikan, serta dana purna tugas ataupun semacamnya. Pengurangan Pajak Penghasilan pasal 21 dilaksanakan per bulan dari total pendapatan kotor sesudah dipotong dana jabatan atau dana purna

tugas yang jumlahnya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk pendapatan harian ataupun perpekan yang merupakan gawai tidak tetap dipotong pajak dengan pendapatan kotor kemudian dipotong elemen pendapatan yang tidak dikenakan pemotongan besarnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Pungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebelum diberikannya insentif berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) menggunakan tarif sebagai berikut:

1. Penghasilan 0- Rp. 50.000.000 per warsa dikenakan tarif pajak 5%.
2. Penghasilan Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000 per warsa dikenakan tarif pajak 15%.
3. Penghasilan Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 per warsa dikenakan tarif pajak 25%.
4. Penghasilan \geq Rp. 500.000.000 per warsa dikenakan tarif pajak 30%.

Pungutan pajak bagi wajib pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif sebesar 20% lebih mahal daripada wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kontribusi insentif pada Pajak Penghasilan (PPh) 21 ini diberikan kepada pegawai/buruh kerja yang memiliki penghasilan \leq Rp. 200 juta selama setahun. Jika sebelumnya upah karyawan/buruh kerja dipotong oleh Pajak Penghasilan 21, maka setelah pemberian insentif pajak sesuai atas Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020 yang seharusnya ditanggung oleh si penerima penghasilan menjadi di tanggung pemerintah atau Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP) untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Sehingga karyawan/buruh kerja menerima penghasilan utuh tanpa adanya pemptongan pajak selama masa berlakunya pemberian insentif pajak tersebut. Kriteria untuk mendapatkan insentif pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 Pasal 2 Ayat (3) mengenai Insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi virus corona 2019 merupakan pegawai tetap menerima dan mendapati pendapatann atas pemberi gawai yang memiliki ketentuan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan

Berikat maupun Pengusaha Kawasan Berikat, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kontribusi insentif pajak PPh Pasal 21 diberlakukan yang sebelumnya 6 bulan menjadi 9 bulan dan mulai dilaksanakan pada masa pajak bulan april hingga bulan desember 2020. Kemudian adanya perpanjangan masa pemberian insentif pajak sampai bulan Desember 2021 yang tercantum pada Peraturan Menteri Keungan No. 83/PMK.03/2021.

2.1.2.4.2 Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pengenaan pajak badan-badan usaha baik milik negara maupun swasta yang melaksanakan kegiatan usaha ekspor dan impor. Menteri keuangan menetapkan bahwa:

1. Bendahara pemerintah sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembayaran peralihan komoditas.
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dapat dipungut oleh badan-badan usaha tersendiri oleh wajib pajak yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang impor atau kegiatan usaha lainnya.
3. Pembelian atas penjualan komoditas yang terhitung eksklusif dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dapat dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu.

Teruntuk wajib pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 besarnya lebih tinggi 100% daripada pungutan wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dipungut oleh:

1. Bank Devisa, Direktorat Jenderal Pajak dan Cukai (DJBC) atas barang impor adalah objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22;
2. Bendahara Pemerintah & Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pemungutan pajak terhadap pemerintah sentral, pemerintah daerah, instansi atau forum pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pelunasan sehubungan atas pembelian barang;
3. Bendahara Pengeluaran melakukan pelunasan sehubungan dengan adanya pembelian barang yang telah dilakukan menggunakan Uang Persediaan (UP);

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pelunasan sehubungan dengan adanya pembelian barang kepada pihak ketiga menggunakan mekanisme pelunasan langsung;
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni badan usaha yang semua atau sebagian kapital adalah milik negara bersumber dari aset negara;
6. Industri dan Eksportir. Sektor industri yang berkecimpung meliputi dibidang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sehubungan dengan pelunasan materi yang diperlukan sebagai kebutuhan industri maupun sebagai kebutuhan ekspor;
7. Industri dan badan usaha melakukan pembayaran kepada badan maupun orang pribadi pemegang konsensi usaha pertambangan atas pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, mineral mineral bukan logam.

Pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, antara lain:

- Barang Impor
 - a. Memiliki Angka Pengenal Importir (API)
 $2,5\% \times \text{Nilai impor}$
 - b. Tidak memiliki Angka Pengenal Importir (API)
 $7,5\% \times \text{Nilai Impor}$
- Pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Bendahara Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 $1,5\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai tidak final)}$
- Penjualan atas hasil produksi
 - a. Kertas = $0,1\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak final}$
 - b. Semen = $0,25\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak final}$
 - c. Baja = $0,3\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak final}$
 - d. Otomotif = $0,45\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak final}$

- Pembelian bahan sebagai kepentingan perusahaan
0,25% x harga pembelian (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai)
- Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu
Angka Pengenal Impor = 0,5% x nilai impor

7 Kriteria penerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang impor, sebagai berikut:

- Mengantongi etik Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020
- Dipastikan menjadi perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
- Memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Kawasan Berikat ketika pengeluaran barang dari kawasan berikat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2021 pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor berlaku sampai bulan Desember 2021.

2.1.2.4.3 Insentif Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Tujuan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dikarenakan pelunasan pembayaran pajak mewajibkan melunasi pada kurun waktu satu tahun, sehingga pemberian angsuran tersebut dapat meringankan beban wajib pajak. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sebagai berikut:

- Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
0,75% x omset bulanan per lapak usaha
- Wajib Pajak Orang Pribadi Kecuali Pengusaha Tertentu
Pendapatan Kena Pajak x Tarif Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf a
Undang-undang Pajak Penghasilan

Contoh estimasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25:

Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Adri pada tahun 2018 yang terutang sebanding atas Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 50.000.000. Total angsuran pajak Tuan Adri pada tahun 2018 sebesar Rp. 21.500.000.

Tabel 2.1

Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

PPh terutang tahun 2018		Rp. 75.000.000
Angsuran pajak:		
PPh pasal 21	Rp. 12.000.000	
PPh pasal 22	Rp. 10.000.000	
PPh pasal 23	Rp. 7.000.000	
PPh pasal 24	Rp. 8.500.000	
Jumlah kredit pajak		(Rp. 37.500.000)
Dasar perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2018		Rp. 37.500.000

Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang dibayarkan Tuan Adri per/bulan pada tahun 2018 adalah $Rp. 37.500.000:12 = Rp. 3.125.000$ per/bulan.

Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 menerima pemberian insentif pajak berupa potongan 30% dari total angsuran yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 86/PMK.03/2020. Saat ini pemberian potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sebesar 30% diubah menjadi 50% mulai Juli 2020 tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020. Mengapa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 menerima pemberian insentif pajak? Karena, kondisi perekonomian saat ini banyak pelaku usaha yang aktivitasnya mulai menurun terlebih juga ada yang menghentikan aktivitas usaha, dengan begitu pemberian insentif pajak bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha. Kriteria wajib pajak yang menerima fasilitas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yaitu memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), serta ditetapkan menjadi perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Berlakunya pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 sampai bulan Desember 2021 tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2021.

2.1.2.4.4 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu berupa pungutan yang dikenakan di setiap proses produksi juga distribusi. Pihak yang menanggung beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan konsumen. Biasanya sering dijumpai di struk belanja atau pembelian, tertulis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau *Value Added Tax* (VAT). Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam Undang-Undang Pajak No. 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang maupun Jasa, serta pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berikut merupakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai:

- Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% berlaku untuk aktivitas ekspor barang kena pajak tidak berentitas serta ekspor jasa kena pajak
- Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 10% berlaku untuk produk yang tersebar di dalam negeri.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa terkena tarif sebesar 5%-20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Bersumber pada Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020 Insentif ini diberikan berupa percepatan pengembalian pendahuluan kelebihan bayar pajak dengan kriteria wajib pajak yang termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan juga telah disahkan menjadi perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) serta berada di kawasan berikat. Saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) batas maksimal lebih bayar sebesar Rp 5.000.000.000. Pemberian insentif ini agar pelaku usaha khususnya dalam bidang usaha ekspor supaya senantiasa berlangsung ditengah krisis ekonomi imbas dari Covid-19. Kotribusi fasilitas insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku hingga Desember 2021 tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2021.

2.1.3 Ekonomi

Ekonomi atau *economic* bersumber pada bahasa Yunani yaitu *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos*. *Oikos* atau *Oiku* memiliki arti peraturan rumah tangga dengan kata lain menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga dalam perkembangannya rumah tangga yang lebih ekstensif yaitu rumah tangga,

bangsa, negara, dan dunia (Putong, 2010). Perekonomian menghasilkan barang dan jasa. Secara tidak langsung, jenis barang atau jasa dan jumlah produksi harus ditentukan lebih awal. Karena, akan berakibat ketidakmampuan memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga akan menimbulkan masalah ekonomi yaitu pengangguran, pertumbuhan ekonomi tidak stabil.

Sistem perekonomian digunakan untuk mengalokasikan sumber daya kepada rakyatnya di suatu negara. Dalam sistem perekonomian terdapat perekonomian terencana (*planned economics*) dan perekonomian pasar (*market economic*). Perekonomian terencana merupakan pemberian hak kepada pemerintah guna mengontrol faktor serta alokasi dari hasil produksi, sedangkan perekonomian pasar yang mengatur faktor dan alokasi dari hasil pajak adalah pasar itu sendiri melalui permintaan dan penawaran.

Uang merupakan alat tukar yang diterima untuk mendapatkan barang dan jasa. Tujuan uang dalam perekonomian adalah untuk memudahkan pertukaran barang dan jasa, mempersingkat waktu dari kegiatan pertukaran untuk melakukan perdagangan. Aktivitas pertukaran barang dan jasa berdasarkan persetujuan bersama-sama bukan paksaan disebut perdagangan sendiri. Kegiatan ekonomi rumah tangga sebagai konsumen barang dan jasa, untuk perusahaan sebagai produsen penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen, dan pemerintah sebagai yang mengatur jalannya kegiatan ekonomi. Peranan pemerintah sebagai pengatur perekonomian, sebagai berikut:

- Menjamin pemenuhan kebutuhan vital bagi masyarakat
- Menjamin pemerataan distribusi bahan pokok
- Men Stabilisasi harga
- Mendorong pertumbuhan industri dalam negeri
- Memperluas lapangan kerja
- Mendorong adanya kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Mekanisme pasar memiliki predisposisi di dalam pasar bebas yang biasa terjadi fluktuatif harga hingga nilai pertukaran sebanding. Kegiatan permintaan pasar dipengaruhi beberapa faktor, yaitu integritas atau selera pelanggan, ketersediaan serta harga barang, pendapatan konsumen. Sedangkan pada kegiatan penawaran didominasi oleh beberapa factor, antara lain: biaya produksi, tujuan dari suatu

perusahaan, pajak, ketersediaan barang serta perkiraan nilai barang di masa yang akan datang. Setiap produk yang mempunyai nilai dapat digantikan dengan produk yang lain secara otonom. Oleh karena itu, produk yang memiliki nilai tukar serta dapat dinyatakan dengan uang maka nilai tersebut bisa diartikan sebagai harga.

Krisis ekonomi dimana negara mengalami ketika warga negara tidak lagi melimpahkan keuangan negara kepada pemerintah. Ketika situasi ekonomi secara keseluruhan mempengaruhi sektor lain, situasi krisis terjadi. Krisis ekonomi mengacu akibat adanya fluktuasi perekonomian yang cepat. Fluktuasi ekonomi yang sangat cepat dapat mengakibatkan terjadinya penurunan nilai tukar mata uang (*Kurs*) serta terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok (inflasi). Inflasi ialah meningkatnya sebuah harga secara konvensional serta terus menerus. *First Generation Model* (FGM) atau *Exogenous Policy Model* yang merupakan teori tentang krisis ekonomi dimana lebih menitikberatkan pada inkonsistensi kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar mata uang dikarenakan menghadapi para spekulator yang memaksa nilai tukar mata uang suatu negara diubah. *First Generation Model* (FGM) biasanya ditandai dengan nilai defisit Anggaran Pendapatan atau Belanja Negara (APBN) pada sebuah negara, pertumbuhan *money supply* yang tinggi, terkurasnya cadangan devisa, inflasi meningkat dan *overvalued* terhadap nilai tukar mata uang dalam negeri. Penyebab terjadinya krisis ekonomi antara lain:

- Penurunan nilai produksi komoditas pertanian
- Runtuhnya sistem perbankan sehingga muncul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan
- Kenaikan nilai komoditas minyak bumi
- Investasi dalam negeri

Menurut Gubernur Bank Indonesia, konfrontasi perekonomian yang terjadi pada tahun 2020 merupakan imbas dari pagebluk Covid-19. Virus Corona menyebar dengan terlampau pesat. Virus tersebut telah menyerang nyaris keseluruhan negara. Situasi ini membuat penyandang dana serta pemilik kapital di pasar keuangan global terkencar-kencar dan menjual aset keuangannya seperti *holdings*, obligasi dan *gold* untuk mendapatkan uang tunai. Situasi ini menyebabkan perekonomian nasional terpuruk akibat rendahnya investasi. Pemilik dana *global* menjual aset keuangan mereka terlepas berdasarkan dari mana negara itu berasal

dan berapa pendapatan. Kini pemerintah berkedudukan menjadi pemegang kekuatan fiskal dan Bank Indonesia menjadi otoritas moneter lebih siap mengantisipasi dan menghadapi pengaruh dari krisis ekonomi. Hal tersebut tercermin berdasarkan strategi insentif yang diterbitkan serta koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan *Business Intelligence* dalam penerapan strategi insentif.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Dina Eva Santi Silalah, Rasinta Ria Ginting (2020)	Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19	Untuk mengkaji dan menganalisis strategi pemerintah Indonesia pada saat menghadapi pandemi Covid-19 yaitu dengan adanya kebijakan fiskal dimana merevisi objek penerimaan pajak, memformulasikan kembali alokasi APBN	Metode Kualitatif Deskriptif	Dalam memerangi masa pandemi Covid-19, pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal yang ditujukan pada pendapatan serta pengeluaran nasional guna melindungi perkembangan perekonomian serta stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, sisi pendapatan pemerintah diwajibkan agar memperhatikan kontribusi pendapatan dari PPN serta PPh Badan, kemudian pada sektor pengeluaran, pemerintah diwajibkan agar dapat

			2020 serta mengimplementasikan pajak digital guda sebagai aktivitas melalui media elektronik		memperhatikan pemakaian dana tersebut, dimana dana tersebut benar serta dapat menentukan prioritas kegiatan pencegahan wabah Covid-19.
2.	Selvi, Alief Ramdhan (2020)	Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2020	untuk mengkaji dan menganalisis pemberian insentif perpajakan di Indonesia yang sedang dilanda wabah virus corona.	Metode Kualitatif Literatur	Perpajakan tidak selalu diwajibkan melakukan penekanan dalam fungsi <i>budgetair</i> , namun butuh diperhatikan pada fungsi <i>regulerend</i> . Penyebaran virus corona yang melumpuhkan sektor ekonomi. Ada pajak guna menstabilkan situasi. Pemerintah memberikan insentif pajak. Akan tetapi untuk insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah diharuskan dapat memperhitungkan apa saja imbasnya supaya tidak mendistorsi perekonomian.
3.	Alda Sitohang, Rmulo	Analisis Kebijakan Insentif Pajak di	untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan	Metode Kualitatif Literatur	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 86/ PMK 03/ 2020 mempunyai

	Sinabutar (2020)	Tengah Wabah COVID-19 di Indonesia	insentif perpajakan di Indonesia lantaran adanya wabah virus corona.		perbandingan yang sangat menonjol dengan adanya peraturan terdahulu yaitu masa pajak hingga bulan Desember tahun 2020. Insentif Pajak sudah berlangsung pada masa pajak semenjak bulan April 2020 serta telah dilakukan peraturan beberapa kali perbaikan di dalam batang tubuh. Apabila melihat perkembangan realisasi insentif usaha sebagai materi rapat kerja Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR kemudian hasil yang didapatkan baru menggapai di angka 14,3% dari pagu yang diperkirakan mencapai 120.61 Triliun.
4.	Aswin Padyanor (2020)	Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat	Guna menggabarkan 14 Kebijakan Pajak didalam 3 Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah berlandaskan keinginan	Metode Kualitatif Deskriptif	Kepentingan kebijakan wajib pajak adalah untuk mengurangi pembebasan pajak yang dikenakan pada pendapatan wajib pajak. Karena pajak ditanggung oleh penghasilannya. Suntikan kapital arus kas wajib pajak badan (wajib

		bagi Wajib Pajak	menurunkan imbas dari wabah Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.		pajak badan) digunakan untuk membayar pengurangan pembayaran PPh Ps. 25, dan pengurangan tarif pajak atas pendapatan bisnis. Pemerintah juga memberikan insentif kepada wajib pajak UMKM agar dapat menggunakan dana untuk inovasi bisnis dan bertahan dari pandemi ini serta menurunkan tarif dan pembebasan PPh, yang bertujuan untuk memperlaju percepatan penanganan dampak COVID-19.
5.	Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri (2020)	Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia	Guna mengetahui apakah pemerintah sudah melaksanakan kebijakan-kebijakan bagi penanganan wabah yang sedang terjadi serta	Metode Literatur Review	Kebijakan untuk menghadapi Covid 19 yang ada memiliki dampak positif langsung, tetapi juga dampak negatif tidak langsung, salah satunya adalah penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampak pandemi ini terhadap sektor ekonomi Indonesia antara lain PHK,

			memprediksi dampak pada sektor ekonomi Indonesia.		munculnya <i>Purchasing Manager's Index</i> manufaktur Indonesia, berkurangnya impor, kenaikan harga (inflasi) dan kerugian pada industri pariwisata, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat okupansi.
6.	Silpa Hanoatubun (2020)	Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia	Guna mengetahui dampak yang diberikan oleh penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.	Metode Kualitatif Literatur	Dari perspektif perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, pendapatan masyarakat, terutama pendapatan jangka pendek, bukanlah satu-satunya sudut pandang guna menentukan kesejahteraan. Kehidupan dan kesehatan manusia juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, jika tidak dinilai dengan baik dapat mengakibatkan defisit ekonomi yang lebih besar dalam waktu jangka panjang.

1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Pandemi COVID-19 sudah berimbas dalam perkembangan ekonomi disuatu negara, penurunan pendapatan nasional serta peningkatan belanja serta pembiayaan nasional. Pemerintah bekerja keras untuk menyelamatkan kesehatan serta perekonomian masyarakat, salah satunya melalui pemberian kebijakan insentif pajak.

Tujuan kebijakan fiskal dalam pemberian insentif pajak pada masa pandemi Covid-19 yaitu guna menunjang pergerakan roda perekonomian di Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini begitu mengkhawatirkan akibat dari pandemi Covid-19 dengan melemahnya nilai tukar rupiah, disisi lain daya beli masyarakat menurun, sebagai akibatnya menggunakan strategi kebijakan fiskal dalam pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berupa Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP) bagi karyawan yang berpenghasilan kurang dari Rp. 200 juta per tahun, Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor dengan memberikan pembebasan pembayaran pajak, Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yaitu potongan 50% dari total pajak yang harus dibayarkan, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa berupa percepatan pengembalian pendahuluan kelebihan bayar pajak, pemberian insentif dengan kriteria yang di tentukan. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah bisa mengontrol kualitas pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional serta alokasi pendapatan nasional. Kebijakan fiskal pemerintah untuk mencapai target perpajakan nasional adalah dengan merevisi target perpajakan, menata ulang penyaluran pajak nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, dan melaksanakan kegiatan perpajakan digital melalui media elektronik. Dari sisi belanja, pemerintah akan menyesuaikan kembali fokus anggaran untuk mengurangi angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membantu pelaksanaan pembiayaan pemerintah yang telah melipat gandakan rencana stimulus anggaran.

Gambar 2.1

